



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara "*Permohonan Penetapan Ahli Waris*" yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan PT. Batu Bara di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tempat tinggal di RT.001 RW.007, Desa Simoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Dalam hal ini **Pemohon I** bertindak untuk atas nama diri sendiri serta mewakili **Pemohon III** dan **Pemohon IV**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2014 yang telah terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor
0005/SK/0002/Pdt.P/2014 tanggal 6 Januari 2014, yang selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari
2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada
tanggal 6 Januari 2014 dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2014/PA AGM.,
telah mengajukan Permohonan "Penetapan Ahli Waris" dengan alasan-
alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV adalah
Saudara kandung dari Alm. **ALMARHUM** dari pernikahan orang tua kami
bernama : **Z. Amri bin Janib** dengan **Atiah binti Kalil**;
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 ALMARHUM telah meninggal dunia
di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara yang
disebabkan karena sakit;
3. Bahwa ALMARHUM semasa hidup belum pernah menikah;
4. Bahwa Alm. **ALMARHUM** meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang
saudara kandung, yaitu :
 - 1). **PEMOHON II** ;
 - 2). **PEMOHON III** ;
 - 3). **PEMOHON I** ;
 - 4). **PEMOHON IV** ;



5. Bahwa Alm. **ALMARHUM** merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara ;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur untuk persyaratan pencairan Dana Taspen atas nama **Syaiful** sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **ALMARHUM**, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2013;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Almarhum (**ALMARHUM**) adalah sebagai berikut :
 - 1). **PEMOHON II** ;
 - 2). **PEMOHON III** ;
 - 3). **PEMOHON I** ;
 - 4). **PEMOHON IV**;sebagai ahli waris sah almarhum (**ALMARHUM**) ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya pada intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa perbaikan yaitu tentang usia Pemohon I tertulis 34 tahun, yang benar adalah 43 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juanda (Pemohon I) NIK 1703182606700001, tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairunnisah (Pemohon II) NIK 1703164502640004, tanggal 16 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domosili atas nama Nur Apiah (Pemohon III) Nomor 474/511/SLB/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujiburrahman (Pemohon IV) NIK 1703164502640004, tanggal 15 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Atiah Nomor 1703160102110010 tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Kepala Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Syaiful Nomor 477/23/AKM/CS/BU/2013, tanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
8. Fotokopi Surat Keputusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (SK. PNS) atas nama Syaiful Nomor : 821 – 526 tanggal 1 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara;

Bahwa bukti-bukti Surat tersebut seluruhnya telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1 s.d P.8;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan PNS pada Kantor Camat Air Napal, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga sejak kecil dengan ALMARHUM (Almarhum) di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dan seluruh saudara ALMARHUM (Almarhum);



- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2013 di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, karena sakit dan dikebumikan di Desa tersebut;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dalam keadaan Islam, dan tidak pernah beralih ke agama lain;
- Bahwa ALMARHUM semasa hidup belum pernah menikah;
- Bahwa ALMARHUM merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Bengkulu Utara yaitu sebagai Sekretaris Desa di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa ALMARHUM meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang Saudara Kandung masing-masing bernama :
 - 1). PEMOHON II ;
 - 2). PEMOHON III ;
 - 3). PEMOHON I ;
 - 4). PEMOHON IV;
- Bahwa para Ahli Waris tersebut seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa ALMARHUM tidak punya ahli waris lainnya selain 4 (empat) orang Saudara Kandung tersebut;
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM sudah meninggal dunia;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga sejak dahulu yang berjarak sekitar 100 meter dengan kediaman ALMARHUM (Almarhum) di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;



- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2013 di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, karena sakit secara tiba-tiba dan dikebumikan di Desa selubuk tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM (Almarhum) tinggal bersama kedua orang tuanya, tetapi Ayah ALMARHUM telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan Ibunya meninggal dunia sekitar 40 hari setelah ALMARHUM meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua dan seluruh saudara ALMARHUM (Almarhum);
- Bahwa ALMARHUM meninggal dalam keadaan Islam, dan tidak pernah beralih ke agama lain;
- Bahwa ALMARHUM semasa hidup belum pernah menikah;
- Bahwa ALMARHUM merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Bengkulu Utara yaitu sebagai Sekretaris Desa di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa ALMARHUM meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang Saudara Kandung masing-masing bernama :
 - 1). PEMOHON II ;
 - 2). PEMOHON III ;
 - 3). PEMOHON I ;
 - 4). PEMOHON IV;
- Bahwa para Ahli Waris tersebut seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa ALMARHUM tidak punya ahli waris lainnya selain 4 (empat) orang Saudara Kandung tersebut.



Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya dan oleh karena itu perkara ini telah dianggap telah selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Syaiful yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2013 di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa **Pemohon I** di samping bertindak untuk atas nama diri sendiri juga bertindak sebagai Kuasa dari **Pemohon III** dan **Pemohon IV** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0005/SK/0002/Pdt.P/2014 tanggal 6 Januari 2014, dimana Majelis menilai bahwa kedudukan hukum **Pemohon I** sebagai Kuasa atau Wakil dari **Pemohon III** dan **Pemohon IV**, dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya pada intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa perbaikan yaitu tentang usia Pemohon I tertulis 34 tahun, yang benar adalah



43 tahun, dimana Majelis Hakim menilai oleh karena perbaikan tersebut tidak merubah pokok perkara, maka perbaikan tersebut, dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Pasal 143 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan diperlihatkan aslinya di persidangan, serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., oleh karena itu alat bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kedua Saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi (vide Pasal 172 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang pengadilan (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUHPerdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa



kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s.d. P.7, terbukti sebahagian besar para Pemohon, dan ALMARHUM (Almarhum) berdomisili dalam wilayah hukum (Jurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa : “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Syaiful Nomor 477/23/AKM/CS/BU/2013, tanggal 16 Desember 2013 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2013 di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, karena sakit, oleh karena itu pula sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ALMARHUM harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.5 berupa Kartu Keluarga Nomor 1703160102110010 tanggal 24 Desember 2011 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, terbukti bahwa ALMARHUM semasa hidupnya belum pernah menikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Keterangan Silsilah Keluarga dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV. Adalah Saudara kandung dari ALMARHUM, oleh karena itu pula para Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2013 di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, karena sakit;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dalam keadaan Islam, dan tidak pernah beralih ke agama lain;
- Bahwa ALMARHUM semasa hidup belum pernah menikah;
- Bahwa ALMARHUM merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Bengkulu Utara yaitu sebagai Sekretaris Desa di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa ALMARHUM meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang Saudara Kandung masing-masing bernama :
 - 1). PEMOHON II ;
 - 2). PEMOHON III ;
 - 3). PEMOHON I ;
 - 4). PEMOHON IV;



- Bahwa para Ahli Waris tersebut seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa Alm. ALMARHUM tidak mempunyai ahli waris lainnya selain 4 (empat) orang Saudara Kandung tersebut;
- Bahwa keempat orang Saudara Kandung almarhum ALMARHUM tersebut, sampai sekarang seluruhnya masih hidup;
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM, dipandang telah terbukti dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan dalil Fiqh dalam Kitab *Bugyatul Musytarsyidin* yang berbunyi :

ولا يشبب النسب إلا بالبينة الكاملة وهو رجلان

Artinya : Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan apabila ada alat bukti yang lengkap dan dua orang Saksi laki-laki.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan cukup, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunteer dan untuk keperluan Pemohon dan pihak-pihak yang memberikan kuasa kepada Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 193 R.Bg. Pemohon patut dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2013 di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum ALMARHUM adalah sebagai berikut:
 - 1). PEMOHON II (saudara kandung perempuan);
 - 2). PEMOHON III (saudara kandung perempuan);
 - 3). PEMOHON I (saudara kandung laki-laki);
 - 4). PEMOHON IV (saudara kandung laki-laki);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 **M.** bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 **H.** oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.,** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. Syafri Su'ud, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFAI, S.Ag.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. SYAFRI SU'UD, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	=	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon I	=	Rp. 85.000,-
4. Panggilan Pemohon II.....	=	Rp. 80.000,-
5. Hak Redaksi	=	Rp. 5.000,-
6. Meterai	=	Rp. 6.000,-
J u m l a h	=	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)